



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Bin Ismail
2. Tempat lahir : Karang Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/22 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp V Desa Gedung Rejo Kec. Belitang Kab.  
OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ardiansyah Bin Ismail ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 8/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ardiansyah Bin Ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Ardiansyah Bin Ismail** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kontak handphone Samsung Galaxy A11 dengan nomor Imei 1: 356173113513076 dan Nomor Imei 2: 356174113513074, di sita dari saksi korban.
  - 1 (satu) unit Handpone Samsung warna Hitam Tipe A11 Dengan Nomor Imei 1: 356173113513076 dan Nomor Imei 2: 356174113513074.

**"dilampirkan dalam berkas perkara Sugeng Waluyo Bin Sahak"**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARDIANSYAH BIN ISMAIL** pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2020 bertempat di Kp.II Desa Gedung Rejo Kecamatan Belitang I Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut atau menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit Hp merk Samsung A11 warna hitam yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 September 2020 rumah saksi Jumanto telah terjadi tindak Pidana Pencurian yang mana dalam pencurian tersebut, pelaku masuk kedalam rumah saksi Jumanto dengan cara mencongkel pintu jendela.
- Berdasarkan kejadian tersebut maka saksi Jumanto melaporkan peristiwa kejadian ke Polsek Sektor Belitang I dan atas laporan saksi Jumanto saksi Mestrada dan saksi Meisa yang merupakan anggota polisi dari Polres OKU Timur melakukan penyelidikan.
- Bahwa dari hasil Penyelidikan tersebut diperoleh informasi dari masyarakat bahwa salah satu barang milik saksi Jumanto yang hilang berada pada saksi Sugeng Bin sahak, menindak lanjuti Informasi tersebut maka saksi mestrada dan saksi Meisa menghubungi saksi Sugeng dan berpura-pura hendak membeli mobil dan tidak lama kemudian datang saksi Sugeng sehingga saksi Meisa dan saksi Mestrada langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Sugeng.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Sugeng dan dilakukan pengecekan Hanphone milik saksi Sugeng terdapat penyesuaian dengan Hanphone milik saksi Jumanto yang hilang.
- Bahwa pada saat saksi Sugeng dimintai keterangan saksi Sugeng menerangkan kalau Hanphone merk Samsung A11 warna hitam tersebut di beli dari terdakwa Ardiansyah dengan cara tukar tambah dengan Hp A71 milik saksi Sugeng dengan menambah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan saksi Sugeng maka terdakwa dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penangkapan terdakwa dimintai keterangan dan dari keterangan terdakwa ia mengakui kalau Hanphone tersebut dibelinya dari Candra (dpo) seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) tanpa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan kotak maupun accessories lainnya, dan terdakwa juga mengetahui kalau Hanphone yang dibeli dari Candra (dpo) merupakan hasil kejahatan, oleh Karena terdakwa merasa takut membeli Haphone hasil curian maka terdakwa kembali menjualkan Haphone tersebut kepada saksi Sugeng dengan cara tukar tambah dengan Haphone milik saksi sugeng merk Oppo dan saksi sugeng memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menyerahkan Haphone merk Samsung yang dibeli terdakwa dari Candra.

- Bahwa setelah terdakwa menjual Hanphone tersebut kepada saksi Sugeng tidak berapa lama saksi Sugeng ditangkap oleh Anggota Polisi dan dari keterangan saksi Sugeng maka terdakwa juga ditangkap oleh anggota polisi karena telah membeli Hanphone hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Di Ancam Pidana Dalam Pasal 480 Ke-1 Kuhpidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Jumanto Bin Muhajir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 03.00 wib dirumah saksi yang beralamat di Desa Karang Kemiri Kec Belitang I Kab OKU Timur, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopo; BG 5436 JAR dan 3 (tiga) buah unit Hp Samsung A11 warna hitam, Hp Samsung J1 ACE warna putih dan Hp Maizu warna hitam;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur didalam kamar bersama dengan istri dan anak saksi dan pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang tersebut mengambil barang milik saksi, namun menurut saksi dengan mencongkel pintu jendela depan rumah kemudian masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa orang tersebut mencongkel rumah saksi namun kemungkinan menggunakan obeng atau besi sejenisnya, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Polsek Belitang I untuk di tindaklanjuti;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Andi Suci Hati Bin Sutris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 03.00 wib, saksi Jumanto Bin Muhajir telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam Nopo; BG 5436 JAR dan 3 (tiga) buah unit Hp Samsung A11 warna hitam, Hp Samsung J1 ACE warna putih dan Hp Maizu warna hitam, dirumah saksi korban Jumanto Bin Muhajir yang beralamat di Desa Karang Kemiri Kec Belitang I Kab OKU Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi Jumanto Bin Muhajir dan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung masuk kedalam rumahnya untuk mengecek barang yang telah hilang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur didalam rumah yang mana bersebelahan dengan rumah saksi korban Jumanto Bin Muhajir, kemudian saksi mendengar suara tangisan yang mengatakan bahwa rumahnya telah dibobol oleh orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang tersebut mengambil barang milik saksi Jumanto Bin Muhajir, namun menurut saksi Jumanto Bin Muhajir kemungkinan dengan mencongcel pintu jendela depan rumah menggunakan obeng atau besi sejenisnya kemudian masuk ke dalam rumah saksi Jumanto Bin Muhajir, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Jumanto Bin Muhajir langsung melaporkan ke Polsek Belitang I untuk di tindaklanjuti;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah tetangga saksi Agustin Amrulloh Bin Gunawan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Agustin Amrulloh Bin Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 03.00 wib, saksi Jumanto Bin Muhajir telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam Nopo; BG 5436 JAR dan 3 (tiga) buah unit Hp Samsung A11 warna hitam, Hp Samsung J1 ACE warna putih dan Hp Maizu warna hitam, dirumah saksi korban Jumanto Bin Muhajir yang beralamat di Desa Karang Kemiri Kec Belitang I Kab OKU Timur;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi korban Jumanto Bin Muhajir dan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung masuk kedalam rumahnya untuk mengecek barang yang telah hilang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur didalam rumah yang mana bersebelahan dengan rumah saksi korban Jumanto Bin Muhajir, kemudian saksi mendengar suara tangisan yang mengatakan bahwa rumahnya telah dibobol oleh orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang tersebut mengambil barang milik saksi korban Jumanto Bin Muhajir, namun menurut saksi saksi korban Jumanto Bin Muhajir kemungkinan dengan mencongcel pintu jendela depan rumah menggunakan obeng atau besi sejenisnya kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban Jumanto Bin Muhajir, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi korban Jumanto Bin Muhajir langsung melaporkan ke Polsek Belitang I untuk di tindaklanjuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. **Mestrada Bin Sarngadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi menerima laporan dari saudara Jumanto Bin Muihajibir yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopo; BG 5436 JAR dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type A11 Nomor imei 1 : 356173113513076 imei 2 : 356174113513074, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 ACE warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Maizu warna hitam, dirumah saksi korban Jumanto Bin Muhajir yang beralamat di Desa Karang Kemiri Kec Belitang I Kab OKU Timur;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/32/X/2020/SUMSEL/ OKUT, Sek Belitang tanggal 19 Oktober 2020 kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 13 September 2020 sekira jam 03.00 wib;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa sata satu Hp milik saksi korban yang hilang berada pada seseorang kemudian saksi bersama dengan rekan Meisa Didi Lala melakukan penyelidikan atas informasi yang diperoleh tersebut pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan bukti yang kuat selanjutnya saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan dengan berpura-pura hendak membeli mobil, setelah bertemu kemudian saksi dan anggota lainnya langsung mengamankan saksi Sugeng Waliyo Als Sugeng Bin Sahak ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Sugeng Waliyo Als Sugeng Bin Sahak ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type A11 Nomor imei 1 : 356173113513076 imei 2 : 356174113513074, selanjutnya handphone tersbeut dilakukan pengecekan dan terdapat kesesuai dengan baarang bukti milik korban berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-B/32/X/2020/ SUMSEL/OKUT, Sek Belitang tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugeng Waliyo Als Sugeng Bin Sahak 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type A11 Nomor imei 1 : 356173113513076 imei 2 : 356174113513074 diperoleh dari membeli kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Handphone Oppo A71 miliknya;
- Bahw berdasarkan keterangan terdakwa memperoleh 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type A11 Nomor imei 1 : 356173113513076 imei 2 : 356174113513074 dari saudara Candara (DPO) tanpa dilengkapi dengan kotak serta perlengkapan lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. Meisa Didi Lala Bin H. Darmawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi menerima laporan dari saudara Jumanto Bin Muihaijir yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam Nopo; BG 5436 JAR dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type A11 Nomor imei 1 : 356173113513076 imei 2 : 356174113513074, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 ACE warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Maizu warna hitam, dirumah saksi korban Jumanto Bin Muhajir yang beralamat di Desa Karang Kemiri Kec Belitang I Kab OKU Timur;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/32/X/2020/SUMSEL/ OKUT, Sek Belitang tanggal 19 Oktober 2020 kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 13 September 2020 sekira jam 03.00 wib;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan infomasi bahwa sata satu Hp milik saksi korban yang hilang berada pada seseorang kemudian saksi bersama dengan rekan Meisa Didi Lala melakukan penyelidikan atas informasi yang diperoleh tersebut pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan bukti yang kuat selanjutnya saksi bersama dengan anggota laiinya melakukan penangkapan dengan berpura-pura hendak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli mobil, setelah bertemu kemudian saksi dan anggota lainnya langsung mengamankan saksi Sugeng Waliyo Als Sugeng Bin Sahak ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Sugeng Waliyo Als Sugeng Bin Sahak ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type A11 Nomor imei 1 : 356173113513076 imei 2 : 356174113513074, selanjutnya handphone tersebut dilakukan pengecekan dan terdapat kesesuaian dengan barang bukti milik korban berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-B/32/X/2020/ SUMSEL/OKUT, Sek Belitang tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugeng Waliyo Als Sugeng Bin Sahak 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type A11 Nomor imei 1 : 356173113513076 imei 2 : 356174113513074 diperoleh dari membeli kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Handphone Oppo A71 miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa memperoleh 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type A11 Nomor imei 1 : 356173113513076 imei 2 : 356174113513074 dari saudara Candara (DPO) tanpa dilengkapi dengan kotak serta perlengkapan lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 6. Sugeng Waluyo Als Sugeng Bin Sahak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type A11 Nomor imei 1 : 356173113513076 imei 2 : 356174113513074 kepada terdakwa pada bulan September 2020 sekira jam 19.00 wib dirumah terdakwa di Desa Kedung Rejo Kec Belitang Kab OKU Timur;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type A11 Nomor imei 1 : 356173113513076 imei 2 : 356174113513074 saksi beli dengan cara tukar tambah dengan Hp OPPO A71 milik saksi dan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau membeli Hp tersebut karena terdakwa menyakinkan saksi dan mengatakan bahwa kotak Hp tersebut ada di Batam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak bekerja sebagai penjual ataupun konter Hp melainkan hanya sebagai buruh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type A11 Nomor imei 1 : 356173113513076 imei 2 : 356174113513074 yang telah saksi beli dari terdakwa merupakan hasil dari kejahatan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui jika 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type A11 Nomor imei 1 : 356173113513076 imei 2 : 356174113513074 hasil dari kejahatan pada tanggal 19 Oktober 2020 setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjulakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type A11 Nomor imei 1 : 356173113513076 imei 2 : 356174113513074 kepada saksi Sugeng Waluyo Als Sugeng Bin Sahak pada bulan September 2020 sekira jam 19.00 wib dirumah saksi Sugeng Waluyo Als Sugeng Bin Sahak di Desa Kedung Rejo Kec Belitang Kab OKU Timur;
- Bahwa Hp tersebut terdakwa jualkan kepada saksi Sugeng Waluyo Als Sugeng Bin Sahak dengan cara ditukar tambah dengan Hp OPPO A71 milik saksi Sugeng Waluyo Als Sugeng Bin Sahak dan menambah uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah ) yang mana uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk menyelamatkan 3 (tiga) hari meninggalnya ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Hp tersebut kepada saudara Candara pada bulan September 2020 sekira jam 12.00 wib dirumah saudara Candra di Desa Gedung Rejo Kec Belitang I Kab OKU Timur;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Hp tersebut, terdakwa tidak menanyakan kepada saudara Candra dari mana Hp tersebut, namun terdakwa sudah menduga bahwa Hp tersebut hasil kejahatan karena pada saat terdakwa membeli Hp tersebut kepada saudara Candra tidak dilengkapi dengan kotak dan asesoris lainnya serta didalam Hp tersebut terdapat aplikasi Facebook An. Farel Andreas dan Whatsapp An Sera Yusnarita;
- Bahwa terdakwa mau membeli Hp tersebut karena harga nya hanya Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak sesuai dengan harga pasarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kontak handphone Samsung Galaxy A11 dengan nomor Imei 1: 356173113513076 dan Nomor Imei 2: 356174113513074, di sita dari saksi korban
2. 1 (satu) unit Handpone Samsung warna Hitam Tipe A11 Dengan Nomor Imei 1: 356173113513076 dan Nomor Imei 2: 356174113513074

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menjulakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type A11 Nomor imei 1 : 356173113513076 imei 2 : 356174113513074 kepada saksi Sugeng Waluyo Als Sugeng Bin Sahak pada bulan September 2020 sekira jam 19.00 wib di rumah saksi Sugeng Waluyo Als Sugeng Bin Sahak di Desa Kedung Rejo Kec Belitang Kab OKU Timur;
- Bahwa Hp tersebut terdakwa jualkan kepada saksi Sugeng Waluyo Als Sugeng Bin Sahak dengan cara ditukar tambah dengan Hp OPPO A71 milik saksi Sugeng Waluyo Als Sugeng Bin Sahak dan menambah uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah ) yang mana uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk menyelamati 3 (tiga) hari meninggalnya ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Hp tersbeut kepada saudara Candara pada bulan September 2020 sekira jam 12.00 wib di rumah saudara Candra di Desa Gedung Rejo Kec Belitang I Kab OKU Timur;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Hp tersebut, terdakwa tidak menanyakan kepada saudara Candra dari mana Hp tersebut, namun terdakwa sudah menduga bahwa Hp tersebut hasil kejahatan karena pada saat terdakwa membeli Hp tersebut kepada saudara Candra tidak dilengkapi dengan kotak dan asesoris lainnya serta didalam Hp tersebut terdapat aplikasi Facebook An. Farel Andreas dan Whatsapp An Sera Yusnarita;
- Bahwa terdakwa mau membeli Hp tersebut karena harga nya hanya Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak sesuai dengan harga pasarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke - 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa atas nama Ardiansyah bin Ismail yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Ardiansyah bin Ismail membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga yang diperoleh dari hasil kejahatan;**

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Hp tersebut kepada saudara Candra pada bulan September 2020 sekira jam 12.00 wib dirumah saudara Candra di Desa Gedung Rejo Kec Belitang I Kab OKU Timur, pada saat terdakwa membeli Hp tersebut, terdakwa tidak menanyakan kepada saudara Candra dari mana Hp tersebut, namun terdakwa sudah menduga bahwa Hp tersebut hasil kejahatan karena pada saat terdakwa membeli Hp tersebut kepada saudara Candra tidak dilengkapi dengan kotak dan asesoris lainnya serta didalam Hp tersebut terdapat aplikasi Facebook An. Farel Andreas dan Whatsapp An Sera Yusnarita;

Menimbang, bahwa terdakwa mau membeli Hp tersebut karena harga nya hanya Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak sesuai dengan harga pasarannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta hukum bahwa Hp tersebut telah terdakwa jual kepada saksi Sugeng Waluyo Als Sugeng Bin Sahak dengan cara ditukar tambah dengan Hp OPPO A71 milik saksi Sugeng Waluyo Als Sugeng Bin Sahak dan menambah uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah ) yang mana uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk menyelamatkan 3 (tiga) hari meninggalnya ibu terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menarik keuntungan dari suatu benda yang sepatutnya harus diduga yang diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga unsur ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke - 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kontak handphone Samsung Galaxy A11 dengan nomor Imei 1: 356173113513076 dan Nomor Imei 2: 356174113513074, di sita dari saksi korban, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam Tipe A11 Dengan Nomor Imei 1: 356173113513076 dan Nomor Imei 2: 356174113513074, yang masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara An. Sugeng Waluyo Bin Sahak, sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Sugeng Waluyo Bin Sahak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Jumanto Bin Muhajir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke - 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah Bin Ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kontak handphone Samsung Galaxy A11 dengan nomor Imei 1: 356173113513076 dan Nomor Imei 2: 356174113513074, di sita dari saksi korban;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam Tipe A11 Dengan Nomor Imei 1: 356173113513076 dan Nomor Imei 2: 356174113513074;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Sugeng Waluyo Bin Sahak;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Rivan Rinaldi, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

**Panitera Pengganti,**

Rasida, S.H., M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bta